



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. Bab V Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Bab IX Penutup

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Daerah;

- c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
- d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/subkegiatan yang telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 3 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 24 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

